



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor : 4499/UN23.10/HM.01.01/2024

Nomor : 636/HM.02.04/K.JT-02/09/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG/PRAKTIK KERJA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Purwokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. WAHYUNINGRAT, M.Si** selaku **DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof Dr. H.R. Bunyamin 993, Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IMAM ARIF SETIADI, M.Si** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 38, Purwokerto, Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana Program Magang/Praktik Kerja Merdeka Belajar

Kampus Mandiri Universitas Jenderal Soedirman; dan

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Banyumas.
- c. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Jenderal Soedirman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama tentang Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Jenderal Soedirman dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Magang/Praktik Kerja

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Pelaksanaan Magang/Praktik kerja yang dilakukan oleh mahasiswa di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - b. Pengumpulan data dari kegiatan pada huruf (a) untuk memenuhi syarat-syarat perkuliahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Penggunaan data dari kegiatan Magang/Praktik Kerja untuk kepentingan pihak kedua.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Memastikan pelaksanaan kegiatan Magang/Praktik kerja didasarkan pada pendampingan pembimbing akademik dan Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman yang merupakan dokumen yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Memastikan pelaksanaan kegiatan Magang/praktik kerja berada di bawah pengawasan dari tim

yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung bersama-sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara proporsional dan berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 7 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan/semester atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, pemogokan, pemberontakan, perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang terkait, dan keadaan darurat lainnya yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian ini, sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak keadaan kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam perjanjian ini tentang kebenaran keadaan memaksa tersebut yang dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang.

PASAL 9

SANKSI

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 4, setelah diberi peringatan tertulis oleh **PIHAK** lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka **PIHAK** lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada gugatan/tuntutan apapun kepada **PIHAK** yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara **PARAPIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Adendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

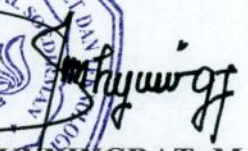
PIHAK KESATU : Dr. WAHYUNINGRAT, M.Si
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Jenderal Soedirman
Jalan H.R. Boenyamin 998, Grendeng, Purwokerto Utara,
Banyumas.
Telepon : (0281) 636992
Faksimile : (0281) 636992
Email : fisip@unsoed.ac.id

PIHAK KEDUA : IMAM ARIF SETIADI, M.Si
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas
Jalan A. Yani 38, Purwokerto Utara, Banyumas.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



DR. WAHYUNINGRAT, M.Si

PIHAK KEDUA,



IMAM ARI SETIADI, M.Si

MENGETAHUI
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc.Agr